



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syari-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 1 (2021), pp. 315-332

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i1.19655](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19655)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari'ah Tangerang Banten*

Heru Birowo¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu



[10.15408/sjsbs.v8i1.19655](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19655)

Abstract

Taman Mandiri Syari'ah Foundation is an organization in the social, humanitarian and religious. The foundation aims to raise the social dignity of orphans and poor people with zakat, infaq, shodaqoh, and waqf that are permitted by the Shari'a and legal funds from individuals, companies, community groups, or other institutions. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are state waqf management of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, based on the perspective of Islamic Law and Positive Law, the waqf process of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, the provisions of the waqf have required the pillars and conditions. Yet the waqf letter, YTS as Nadzir for land waqf in Depok, has not completed the waqf document by register to National Land Agency. The waqf management has doing are land waqf and cash waqf.

Keywords: *Waqf, Management, Law.*

Abstrak

Yayasan Taman Mandiri Syari'ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan ini dibangun dengan tujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum yatim dan dhuafa dengan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam kelengkapan surat wakaf, YTS sebagai Nadzir atas wakaf tanah di Depok, belum melengkapi surat wakaf yang seharusnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf, Hukum*

*Received: January 16, 2021, Revision: January 20, 2021, Published: February 08, 2021.

¹ Heru Birowo adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. E-mail: herubirowoiai@gmail.com

² Irvan Iswandi adalah Dosen bidang ekonomi dan akuntansi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: Irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang. Hal ini telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah SAW dan diwakafkannya. Selanjutnya, Usman Ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Wakaf dari kalangan non-Muslim pada masa Rasul dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam Perang Uhud, tanah miliknya akan menjadi milik Nabi Muhammad SAW. Ternyata Mukhairiq tewas dan tanahnya pun menjadi milik Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mewakafkan sebagian hasilnya untuk kepentingan umat Islam.³

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, juga untuk kepentingan agama, sosial, maupun ekonomi.⁵

Berdasarkan hal itu, manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nadzir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial.⁶

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan

³ Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 13.

⁴ Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 21.

⁵ Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 1.

⁶ Hasymi, Sherifat Ali. "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.). *Management and Development of Auqaf Properties*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987, hal. 19.

kegiatan pendidikan dan kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi; dan (e) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diwakafkanpun haruslah yang bernilai halal menurut ajaran Islam, janganlah harta yang diwakafkan itu ternyata tidak halal, baik wujud maupun sumbernya. Berwakaf dengan barang yang tidak halal merupakan penipuan, bukan hanya kepada Allah SWT, tetapi juga kepada manusia dan juga pada diri sendiri. Allah SWT tidak akan mungkin menerima hak milik yang diperoleh dengan cara yang haram. Seperti Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah SWT itu suci, maka dia tidak menerima kecuali yang suci (halal)" (Shahih Muslim No. 1686).

Yayasan Taman Mandiri Syari'ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, yang beralamatkan di Jl. Raya Pondok Aren, Ruko Arinda Permai 1, Blok A1, No. 11, RT 04, RW 04, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang. Wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dilaksanakan dalam beberapa bentuk, baik berupa Wakaf Tunai, Wakaf Bangunan, Wakaf Kendaraan, dan Wakaf Tanah. Semua ini diperuntukkan guna memenuhi semua program kerja yang ada di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah. Dalam perjalanan yayasan yang baru 3 tahun, program wakaf yang menjadi bagian dari program kerja di bidang keagamaan sudah menjadi daya tarik bagi sebagian donatur yang membantu mendanai Yayasan Taman Mandiri Syari'ah ini.

Salah satu bangunan yang dalam pengerjaan di daerah Depok yang akan diperuntukkan sebagai Rumah Yatim Yayasan Taman Mandiri Syari'ah bersumber dari wakaf tanah yang didapat dari seorang wakif. Adapun pembangunannya bersumber dari wakaf tunai, begitu juga mobil ambulan yang digunakan untuk membantu masyarakat sekitar Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, di Kelurahan Pondok Aren pun bersumber dari dana wakaf tunai yayasan ini.

Dalam permasalahan di atas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu; Bagaimana Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif? Apa saja bentuk wakaf yang diterima dan dikelola oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah?

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kasus. Pendekatan hukum dengan meninjau undang-undang yang terkait dengan wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan pendekatan kasus dengan melakukan pengamatan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif⁷, dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat melalui analisis undang-undang dan pengamatan fakta yang berada di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Secara *etimologis* kata *waqf* (wakaf) berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus.⁹ Wakaf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang hakikatnya (asalnya) dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya).¹⁰ Secara bahasa Arab *waqf* bersinonim (*taraduf*) dengan kata *habs* yang berarti menahan, dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan*. Rasulullah juga menggunakan kata *habs* (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.¹¹

Secara *terminologis*, para ulama telah mendefinisikan wakaf, di antaranya: *Pertama*, al-Jazairi¹², menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan (diberikan kepada orang lain), dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. *Kedua*, dilihat dari prespektif ekonomi wakaf, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.¹³ *Ketiga*, menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dai waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan.¹⁴ Menjelaskan dalam madzhab syafi'i apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. *Keempat*, wakaf berarti menahan harta

⁷ Nazir M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

⁸ Suryadi Niryad Muqisthi (10100113034). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* [Skripsi]. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

⁹ Warsun, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*. Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif 1997, hal. 1683.

¹⁰ M.A. Mannan. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.

¹¹ Lubis, Suhrawardi K. dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010, hal. 4.

¹² Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 30.

¹³ Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 30.

¹⁴ Lubis, Suhrawardi K. dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010, hal. 5.

yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (*aimnya*) dan digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.¹⁵

Fatwa MUI menyatakan bahwa wakaf adalah: "Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram)." Sedang Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan definisi wakaf sebagai: "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah".

2. Macam-macam Wakaf

Jenis wakaf atau macamnya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, serta orang-orang setelahnya terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf "*ahli*" dan "*khairi*". *Wakaf al-Durriy* atau Ahli (khusus adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, baik ia keluarga si wakif atau orang lain. Wakaf keluarga secara hukum dibenarkan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhaf kepada kerabatnya. Sedangkan *Wakaf Khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau bagi segala amal kebajikan. Wakaf umum lebih menyentuh kemaslahatan umat, karena merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, maupun dalam bidang sosial budaya. Sebagaimana wakaf yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab, dimana ia memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Dalam hal benda yang diwakafkan terbagi atas dua macam, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf bergerak adalah harta benda wakaf yang bukan merupakan sesuatu yang menetap, tetapi sangat mudah untuk bisa dipindahkan dari tempat satu ketempat lainnya. Diantara harta benda wakaf bergerak adalah: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Adapun wakaf tidak bergerak adalah harta benda wakaf yang tidak bisa dipindahkan kemana-mana, tetapi berupa benda diam. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf tidak bergerak meliputi: tanah, bangunan, tanaman, rumah susun, benda tidak bergerak lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli fikih bersepakat tentang kebolehan wakaf, karena wakaf merupakan aktivitas kebaikan (*al-birr*) dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf

¹⁵ Al-Shan'ani Muhammad bi Ismail. *Subul al-Salam*, Juz 3. Mesir: Dar Salam, 1997, hal. 114.

memiliki landasan hukum dari al-Quran, Sunnah, dan Ijma', juga PerUndang-undangan yang berlaku,¹⁶ yaitu sebagai berikut:

Pertama; Al-Qur'an. Diantara ayat-ayat yang dijadikan para ulama sebagai dasar wakaf, antara lain dalam surat al-Baqarah (2): 261 yang artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui". (al-Baqarah, 2: 261). Juga dalam surat al-Baqarah(2): 262 yang artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati" (al-Baqarah, 2: 262). Juga dalam surat al-Baqarah (2): 267 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan dari padanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (al-Baqarah, 2: 267).

Kedua; Al-Sunnah. Diantara hadis-hadis yang dijadikan para ulama sebagai dasar wakaf, antara lain:

"Dari Ibnu Umar R.A, berkata: Umar bin al-Khattab mendapat bahagian tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi SAW meminta pandangan tentang cara memproduktifkannya, seraya berkata: "Wahai Utusan Allah aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan aku belum pernah memiliki harta berharga dan istimewa selain tanah itu, maka apa pendapat anda dan apa yang harus aku lakukan? Rasulullah SAW menjawab: "Jika engkau berkenan, tanah fisiknya bendanya (kuasai fisik) dan sedekahkanlah hasil tanah itu". Ibnu Umar melanjutkan keterangannya dan berkata: "Umar bin Khattabpun bersedekah dengan hasil tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah yang tertahan (wakaf) tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Lebih lanjut Ibnu Umar menambahkan bahwa Umar (ayahnya) menyedekahkannya kepada para fakir (fuqara), sanak kerabat, hamba sahaya, keperluan fisabilillah, tamu, dan musafir. Dan tidak berdosa bagi orang yang menguasai benda tersebut (pengelola) memakan dengan kadar wajar yang sepatutnya atau memberi makan temannya dan tidak bermaksud memilikinya". (Hadist Sunan Abu Daud No. 2493).

"Dari Abu Hurairah R.A, berkata bahwa Nabi SAW bersabda: Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan duniawinya kecuali tiga hal: Pertama, Sedekah jariyah (sedekah yang mengalir), Kedua: Ilmu yang bermanfaat, dan Ketiga: Anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya".

Ketiga; Al-Ijma'. Kesepakatan para sahabat (sahabat Nabi) terhadap pengamalan hadits-hadits yang bersumber dari Nabi SAW tentang dibenarkannya berwakaf. Kesepakatan itu terlihat dari bukti sejarah yang tidak mendapati perbedaan pendapat

¹⁶ Abbas, Ahmad Sudirman. *Wakaf Perspektif Ulama Mazhab dan Hukum Positif*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2006, hal. 10-18.

tentang disyariatkannya wakaf, bahkan khulafa' ar-Rasyidin berikut para sahabat menyepakatinya. Komitmen mereka diiringi pula dengan melakukan tindakan nyata menyedekahkan harta melalui berwakaf, walau termasuk dalam kategori wakaf keluarga, seperti isyarat hadits Aisyah di atas. Misalnya: Abu Bakar R.A menyedekahkan (berwakaf) rumah di Makkah untuk putranya, Umar bin al-khattab menyedekahkan kebun kecil di Marwah dan Saniah untuk puteranya. Demikian juga yang dilakukan Amr bin al-Ash dengan beberapa bangunan di Thaif dan sebuah rumah di Makkah untuk puteranya, dan seterusnya berlangsung hingga masa kini.

Keempat; Undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang mengatur tanah milik dan diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan.

4. Rukun Wakaf

Wakaf sebagai sebuah lembaga mempunyai rukun atau unsur-unsur pembentukannya, dan wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun atau unsur dan syaratnya. Adapun rukun wakaf, yaitu:

Pertama, Wakif (orang yang mewakafkan). Orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Untuk sahnya perbuatan wakaf, maka si wakif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dewasa, Sehat akal, Tidak terhalang melakukan tindakan hukum, maksudnya tidak berada dibawah perwalian, ditahan, atau sedang menjalani hukuman, Atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan¹⁷, Milik sendiri, Jika berbentuk Badan Hukum, maka haruslah Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak dalam keadaan terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti dalam keadaan pailit.¹⁸

Kedua, Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan menurut Pasal 4 PP No. 28/1977 adalah harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Titik tolak ketentuan ini berdasarkan pertimbangan bahwa wakaf itu bersifat abadi dan bersih dari segala beban-beban. Dengan demikian, lembaga perwakafan yang bersifat religious dan suci itu tidaklah terbawa-bawa dalam persengketaan yang dapat menurunkan kedudukan lembaga wakaf itu sendiri.

Ketiga, Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf atau orang yang diserahkan dan ditugaskan mengurus harta wakaf). Tujuan wakaf yaitu untuk kepentingan umum dalam upaya mencari keridhaan Allah SWT. misalnya untuk kepentingan ibadah, dakwah, rumah sakit, dana mal-amal sosial lainnya. Dan ikrar wakaf ini harus jelas dan tegas kepada siapa atau apa tujuan dari wakaf itu. Apabila wakaf tersebut "wakaf ahli" harus disebutkan nama atau sifat "mauquf alaih" secara jelas, misalnya mewakafkan benda kepada seseorang berinisial Hasan atau Husain. Apabila wakaf itu jenis wakaf "khairf" atau ditujukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, maka harus ada

¹⁷ Usman Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum. Cet. ke-1, 1994, hal. 32.

¹⁸ Nurdin Zainal Arifin. *Perwakafan Tanah Milik di Indonesia*. (Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1988/1989, hal. 6.

Nadzir (pengelola dan sekaligus pengawas) yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.

Pasal 6 PP No. 28/1977 Ayat (1), menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *Nadzir* perorangan adalah: Warga Negara Republik Indonesia, Beragama Islam, Sudah dewasa, Sehat jasmaniah dan rohaniyah, Tidak berada di bawah pengampunan, Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Pasal 6 PP No. 28/1977 Ayat (2), menyebutkan syarat-syarat *Nadzir* jika berbentuk Badan Hukum yakni: Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan, Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita Negara, Jelas tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Ayat (3), menyebutkan: "*Nadzir* dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan". Ayat (4), menyebutkan: "Jumlah *nadzir* yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksudkan dalam ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan".

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Pasal 9 yang menetapkan jumlah *nadzir* yaitu: Jumlah *nadzir* perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut, Jumlah *nadzir* perorangan dalam satu desa ditetapkan satu *nadzir*, Jika *nadzir* berbentuk badan hukum sebagai diatur pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah jumlah *nadzir* ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di kecamatan tersebut.

Keempat, Sighat/Ikrar (pernyataan Wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Pernyataan mewakafkan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat memberikan pengertian wakaf oleh siapapun. Sedangkan isyarat hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak dapat menggunakan secara lisan atau tulisan. Hal tersebut dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas dan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadi persengketaan dibelakang hari.

Adapun lafadz *sighat* ada dua macam, yaitu: *Pertama* : Lafadz Sharih (jelas), seperti: *وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّكْتُ*. Jika lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf (salah satunya atau ketiganya), maka hukum wakaf itu sah, sebab lafadz tersebut tidak mengandung pengertian lain kecuali kepada wakaf. *Kedua* : Lafadz Kiasan, seperti : *تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ*. Penggunaan kedua lafadz tersebut harus dibarengi dengan niat wakaf, sebab lafadz "*tashaddaqtu*" bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah Sunnah. Lafadz "*harramtu*" bisa berarti *zhihar*, tapi juga bisa berarti wakaf. Oleh karena itu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf, kemudian lafadz "*abdtu*" juga berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga, semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai niat wakaf secara tegas.¹⁹

Kelima, Saksi. Sebagaimana halnya *Nadzir*, saksi pun menurut ulama tidak termasuk kepada rukun wakaf. Akan tetapi, di dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat

¹⁹ Faisal Haq A. Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Surabaya: PT. GBI anggota IKADI. Cet. Ke-1, 1992, hal 24-27.

(1) disebutkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, ini menunjukkan bahwa saksi kedudukannya sangat penting, sebab untuk menjaga kelestarian benda tersebut, apabila terjadi sengketa, maka keterangan saksi dapat menjadi sebuah alat bukti.

5. Tujuan Wakaf

Wakaf memiliki dua orientasi tujuan, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia). Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

6. Konsepsi Perwakafan Menurut Hukum

Wakaf dalam doktrin agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang syarat nilai, karena selain mengandung dimensi vertical (*muamalah ma'allah*) juga berdimensi horizontal (*muamalah ma'annas*), yang istilah Bahasa yuridis formal disimbolkan dengan kata-kata "kepentingan ibadat" dan "keperluan umum".²⁰ Sebagaimana telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Hukum Perwakafan, Bab I tentang ketentuan umum, pasal 215, poin (1): "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Peraturan Tanah Milik, Pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah: "Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 itu merupakan salah satu unsur wakaf. Tanpa adanya unsur ini wakaf dianggap tidak sah di Indonesia. Dengan demikian pemahaman bagi setiap nadzir akan fungsi wakaf dan manfaat dari wakaf sesuai tujuan wakaf harus benar-benar difahami, sehingga nilai dari wakaf akan terjaga.

7. Pengelolaan Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan gambaran umum dan hasil temuan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah melalui wawancara, juga observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, maka temuan yang didapat sebagai berikut:

²⁰ Abbas Ahmad Sudirman. *Wakaf Perspektif Ulama Mazhab dan Hukum Positif*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2006, hal. 49.

Pertama; Perencanaan Wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah.²¹ Perencanaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syaria'ah dibuat berdasarkan Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Dimana perencanaan wakaf yang dibuat ini bersumber dari program wakaf yang akan diwujudkan oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah yaitu: Wakaf Pembebasan Lahan, Wakaf Rumah Yatim, Wakaf Mobil Ambulan, Wakaf Mobil Operasional, Wakaf Persawahan. Wakaf untuk Program Jangka Panjang meliputi: Wakaf Pembebasan Lahan, Wakaf Persawahan, dan Wakaf Kendaraan Operasional. Adapun wakaf untuk Program Jangka Pendek meliputi: Wakaf Rumah Yatim, dan Wakaf Ambulan. Wakaf Pembebasan Lahan merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Wakaf pembebasan lahan ini meliputi lahan Produktif di wilayah Indonesia yang banyak dialih fungsikan oleh pemiliknya dan dijual, tanpa melihat produktifitas yang dapat dihasilkan lahan itu, sehingga jumlah lahan produktif di Indonesia makin berkurang jumlahnya. Kesempatan inilah yang akan diambil oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah untuk menyelamatkan aset Bangsa dari kekuasaan asing yang juga melihat peluang ini sebagai aset bisnis mereka.

Wakaf Persawahan yang dipersiapkan oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah merupakan wakaf yang direncanakan dalam jangka panjang, dimana lahan persawahan ini akan digunakan sebagai sumber pangan para yatim dan dhuafa pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Wakaf Kendaraan Operasional dipersiapkan sebagai bagian program jangka panjang guna dapat menunjang Yayasan Taman Mandiri Syaria'ah untuk menyambut minat masyarakat yang ingin terlibat dalam program yang dibuat yayasan, namun jarak yang jauh yang membuat yayasan harus mengambil langkah untuk datang ketempat mereka. Wakaf ini juga dibuat dalam rangka memenuhi panggilan terhadap adanya tindakan bantuan terhadap bencana alam yang terjadi, baik disekitar yayasan maupun yang berjauhan jaraknya.

Wakaf Rumah Yatim direncanakan dalam jangka pendek, dikarenakan kebutuhan yang mendesak akan asrama yatim bagi para yatim dan dhuafa binaan Yayasan Taman Mandiri Syaria'ah, baik yang letaknya berdekatan dengan yayasan ataupun yang jauh dari yayasan, hal ini semata-mata juga untuk memenuhi panggilan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Rumah Yatim yang akan digunakan selain sebagai asrama bagi yatim dan dhuafa juga dipersiapkan sebagai sarana pendidikan informal berupa Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C, juga Taman Pendidikan Al-Quran.

Wakaf Ambulan juga menjadi bagian rencana jangka pendek, dikarenakan sebagai kendaraan yang akan digunakan oleh Klinik Sehat Sukarela yang dimiliki oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dan juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat sekitar yayasan yang membutuhkan kendaraan angkut untuk cepat tiba ditempat berobat.

Program wakaf yang dibuat Yayasan Taman Mandiri Syari'ah ini dapat berjalan melalui wakaf langsung dari calon wakif ataupun melalui wakaf tunai. Kedua program

²¹ Hasil observasi di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, di Depok tahun 2020.

wakaf ini baik wakaf langsung maupun wakaf tunai saling menunjang untuk sempurnanya program wakaf yang dibuat.

Perencanaan atas semua program wakaf ini dipersiapkan melalui tim kerja yang dimiliki oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah. Terlebih dahulu pembinaan atas pemahaman program wakaf ini dipersiapkan, agar semua tim yang bertugas dapat menyampaikan program dengan baik dan benar, sehingga calon wakif yang akan berwakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dapat berwakaf sesuai niatnya dan tujuannya.

Kedua; Pengorganisasian Wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah.²² Tim Kerja yang akan memenuhi kebutuhan Program wakaf Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dipersiapkan baik dari Divisi maupun Relawan. Divisi yang ada dibekali dengan pengetahuan akan tugasnya agar tugas yang dilaksanakan sesuai fungsinya, dan berjalan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan program wakaf yang dibuat dan diinginkan sesuai keinginan dan tujuan dari para wakif. Tidak semua divisi di Yayasan Taman Mandiri Syaria'ah ini yang berkaitan langsung dengan Program wakaf, namun sekalipun demikian setiap divisi harus tetap mengetahui semua program yang dibuat Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, termasuk program wakaf, karena semua adalah bagian dari tim kerja yayasan yang harus paham fungsi yayasan dan prospek yayasan kedepan. Divisi yang dibentuk adalah divisi humas dan sosial, divisi logistik, divisi pendidikan dan sumber daya manusia, divisi kesehatan, divisi ekonomi, divisi litbang, divisi *publishing*, dan divisi keagamaan.

Ketiga; Pelaksanaan Wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah.²³ Tim Kerja yang terdiri dari divisi dan relawan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan Program wakaf Yayasan Taman Mandiri Syari'ah ditempatkan dilapangan sesuai tempat yang sudah persiapan. Pengetahuan tentang program wakaf yang telah dibekali menjadi modal dalam mensosialisasikan program wakaf dan merujuk pada target yang harus dicapai oleh masing-masing relawan. Peran relawan dalam menunjang semua program yayasan termasuk program wakaf sangat dominan. Mereka berada diposisi terdepan saat berhadapan dengan masyarakat, dalam penyampaian program wakaf maupun dalam menjawab pertanyaan masyarakat seputar program yayasan termasuk program wakaf. Hal inilah yang akan menjadi daya Tarik masyarakat untuk menjadi bagian dari program wakaf yang dibuat oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah.

Wakaf tunai banyak menjadi minat masyarakat, dikarenakan wakaf ini diperuntukkan sebagai sarana ibadah terkait dalam program wakaf yang telah dibuat, baik dalam program jangka pendek, maupun program jangka panjang. Dana wakaf tunai yang diterima dari para wakif harus jelas peruntukannya, untuk itu peran relawan yang menjelaskan program wakaf tunai ini untuk keperluan wakaf apa saja, diantaranya berupa pembangunan asrama yatim, melengkapi prasarana asrama yatim, membeli kendaraan operasional untuk kebutuhan seluruh kegiatan yayasan, membeli ambulans sebagai sarana kesehatan bagi masyarakat, termasuk untuk wakaf sawah

²² Hasil observasi di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, di Depok tahun 2020.

²³ Hasil observasi di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, di Depok tahun 2020.

ataupun pembebasan lahan. Agar pada penggunaannya sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk itu administrasinya harus rapi, baik, dan benar.

Proses Ikrar Wakaf dari para wakif yang mewakafkan sebagian dananya dalam bentuk wakaf tunai, tidak diucapkan didepan pejabat negara yang berwenang, namun hanya diucapkan saja secara lisan dan dituliskan dalam kwitansi bagi mereka yang bertemu langsung dengan relawan ataupun pengurus yang menerima wakaf tunai, tetapi sebagian besar mereka yang menggunakan sarana Internet sebagai penghubung dengan Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dan berkomunikasi melalui pesawat telephon, dan mentransferkan dana wakafnya melalui rekening Bank atas nama Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, tanda buktinya hanya gambar kwitansi pengirimannya saja melaui sarana Hand Phone dan tujuan wakafnya diutarakan secara lisan oleh mereka.

Proses berjalannya wakaf tanah dari wakif kepada YTS sebagai nadzir dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Berawal dari kelengkapan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Dwi Kurnia Yuniarti atas tanah seluas 120 m2 yang terletak di Jl. Gondang II, Rt 001, Rw 003, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ibu Dwi Kurnia Yuniarti bersama Suaminya Bapak Ir. Yonizar Tanjung dan Pengurus dari YTS Mendatangi Kantor KUA Kecamatan Pancoran Mas. Maksud kunjungan ke KUA disambut oleh Muhamad, S.Sos selaku Kepala Kantor KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Persyaratan Wakif dicek sebagaimana prosedur yang berlaku dengan ketentuan Syariat Islam dan Per Undang-Undangan oleh pihak KUA, agar tidak adanya unsur yang membatalkan, yaitu Nadzir adalah orang yang dewasa, sedang tidak mengalami gangguan jiwa, tidak dalam kondisi tekanan, dan tanah yang diwakafkan benar adanya sebagai milik wakif dan disetujui oleh pasangan dalam hal ini Bapak Ir. Yonizar Tanjung sebagai suami wakif, dan juga didukung dengan surat-surat yang sah sebagai milik wakif. Proses Ikrar Wakaf dari Wakif kepada Nadzir yaitu Yayasan Taman Mandiri Syari'ah disaksikan Kepala KUA Kec. Pancoran Mas berjalan sesuai prosedur. Ikrar dinyatakan oleh Wakif pada tanggal 27 April 2018 dan demikian juga proses pembuatan Akta Ikrar Wakafnya dibuat pada waktu yang sama yaitu 27 April 2018 sebagai bentuk sahnyaapun tidak mengalami hambatan, karena kebutuhan untuk itu semua sudah terpenuhi, termasuk adanya saksi-saksi.

Keempat: Pengawasan Wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah.²⁴ Proses berjalannya wakaf dari wakif kepada Yayasan Taman Mandiri Syari'ah sebagai nadzir dan peruntukkan wakaf menjadi perhatian yayasan agar sesuai dengan niat dari setiap wakif kepada yayasan. jangan sampai ada kesalahan alokasi dari wakaf. Untuk itu peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Yayasan Taman Mandiri Syari'ah berjalan sesuai prosedur. Termasuk proses pengurusan wakaf dari wakif yang berkaitan dengan rumah yatim di Kec. Pancoran Mas Depok berjalan sesuai prosedur. Namun proses yang berjalan belum dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk didaftarkan dan juga guna memastikan agar surat Akta Ikrar Wakaf dikuatkan dengan surat Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, untuk menghindari hal-hal yang tidak

²⁴ Hasil observasi di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, di Depok tahun 2020.

diinginkan jika terjadi dikemudian hari. Selain itu Yayasan Taman Mandiri Syari'ah juga harus melaporkan tugas yang dilaksanakan terkait pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai badan yang mengurus wakaf dalam skala nasional. Proses wakaf tunai yang juga berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah sesuai dengan ikrar yang dinyatakan wakif untuk pembangunan sarana ibadah, ataupun untuk kendaraan ambulan yang memang dimiliki oleh yayasan sebagai sarana penunjang kesehatan bagi masyarakat sekitar yang memerlukan.

Pengawasan terhadap Yayasan Taman Mandiri Syari'ah sebagai Nadzir atas tanah wakaf untuk sarana ibadahpun dilakukan oleh Lurah Rangkapan Jaya Baru sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap pembangunan sarana ibadah di lingkungannya. Juga oleh Aparat Binamas maupun Babinsa Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

8. Analisa Pengelolaan Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Pertama: Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah Tangerang Banten.

Wakaf merupakan satu program dari program lainnya yang dijalankan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya yang bertujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan bagi para yatim dan dhuafa. Rencana adanya program wakaf berawal dari sekumpulan pedagang dan pengusaha kelontong yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Kecil, yang sehari-hari selalu nampak didepan mata di lingkungan para anak-anak yang putus sekolah yang bekerja yang seharusnya diusia mereka itu mereka nikmati dengan menuntut ilmu di sekolah, namun karena kondisi yang memaksa mereka untuk meninggalkan dunia itu, sehingga muncullah keinginan membuat program wakaf dalam sebuah lembaga yang legal formal dengan nama Yayasan Taman Mandiri Syari'ah.

Wakaf yang berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syaria'ah ini terbagi menjadi: Wakaf tunai, berupa uang. Wakaf fisik, berupa wakaf tanah, gedung, kendaraan, dan lainnya. Donasi wakaf tunai yang terkumpul dihimpun dan digunakan untuk pengembangan program wakaf. Wakaf berorientasikan pada *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah SWT meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan kepedulian sosial antar sesama umat Islam. Secara garis besar, wakaf dilaksanakan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf dilaksanakan juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Perwujudan ibadah pada Allah dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan kepedulian sosial umat yang berkecukupan dana kepada yang membutuhkan. Hal ini

diwujudkan dalam program pengembangan wakaf yang dibuat. Pengembangan wakaf dalam pembebasan lahan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah bertujuan diantaranya menyelamatkan aset bangsa berupa lahan-lahan produktif di sebagian wilayah Jawa Barat yang sudah mulai berubah fungsi dari lahan produktif menjadi lahan industri. Berubahnya lahan ini disebabkan masuknya pengusaha-pengusaha asing yang mulai melihat ini sebagai aset baru dalam dunia industri di Indonesia.

Pengembangan wakaf dalam pembangunan rumah yatim sebagai sarana membantu sebagian kecil anak yatim sebagai generasi penerus bangsa yang butuh perhatian dan kasih sayang orang tua atau wali, sehingga keceriaan mereka ikut serta mengisi pembangunan Indonesia dimasa kini. Adapun pengembangan wakaf dalam mewujudkan sarana kendaraan berupa ambulans sebagai sarana penunjang bagi masyarakat sekitar yayasan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baik terkait sarana kesehatan maupun terkait bantuan bencana alam, ataupun musibah lainnya. Wakaf ambulans inipun difungsikan di Klinik Sehat Sukarela (KSS) yang dimiliki oleh yayasan yang dalam pelaksanaannya lebih banyak diperuntukkan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan biaya yang disesuaikan dengan namanya, yaitu sukarela.

Pengembangan wakaf berupa kendaraan operasional yayasan semata-mata menunjang seluruh kegiatan yayasan. Sekalipun wakaf ini belum berjalan, namun kegiatan yayasan tetap berjalan, karena program ini berjalan sesuai kebutuhan yang ada.

Wakaf Persawahan yang juga menjadi program pengembangan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, punya peran dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi yatim dan dhuafa binaan yayasan, termasuk bagi lingkungan yang membutuhkan. Sekalipun wakaf persawahan ini belum berjalan, dikarenakan belum adanya wakif yang memberikan dananya untuk program ini, namun program ini terus berjalan dalam bentuk sosialisai pada masyarakat yang ingin menjadi wakif untuk lahan persawahan. Program wakaf persawahan ini berkait juga dengan program pengembangan wakaf pembebasan lahan yang saat ini menjadi rebutan pihak asing sebagai ladang industri.

Proses wakaf fisik selain wakaf tunai yang sudah berjalan adalah wakaf tanah dari wakif kepada nadzir sesuai prosedur yang berlaku, yaitu: a) Calon wakif mendatangi KUA tempat lokasi tanah yang dimiliki yang akan diwakafkan bersama nadzir yang akan menjadi pengelola tanah yang akan diwakafkannya. b) Wakif melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nadzir selaku pengelola yang dipercayakannya dengan disaksikan oleh Kepala KUA dan beberapa saksi lainnya. c) Kepala KUA membuat Akta Ikrar Wakaf dan surat Pengesahannya. d) Salinan Akta Ikrar Wakaf diberikan kepada Wakif dan Nadzir. e) Nadzir melakukan pendaftaran atas tanah wakafnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). f) BPN mengeluarkan Sertifikat Wakaf.

9. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap proses wakaf yang ada di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah Tangerang Banten

Berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan tanah di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

Pertama, Wakif (orang yang mewakafkan). Ibu Dwi Kurnia Yuniarti dan suaminya Ir. Yonizar Tanjung, sebagai wakif sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada, yaitu: Dewasa, Sehat akal, Tidak terhalang melakukan tindakan hukum, maksudnya tidak berada dibawah perwalian, ditahan, atau sedang menjalani hukuman, Atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan, Milik sendiri.

Kedua, Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan). Lahan tanah yang diwakafkan adalah sebidang tanah seluas 120 M2, dan lahan yang diwakafkan ini sesuai menurut Pasal 4 PP No. 28/1977 adalah harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

Ketiga, Mauquf Alaih (tujuan wakaf atau orang yang diserahkan dan ditugaskan mengurus harta wakaf). Yayasan Taman Mandiri Syari'ah adalah lembaga yang berbadan hukum yang sah dengan Kelengkapan Hukum: Notaris : Ny. Artati Yudhiwati, SH, MKn. Akta Notaris: No. 01 Tanggal. 01/10/2016. MENKUMHAM: No. AHU-0038630 AH.01. 04. Tahun 2016. Dinsos: No. 460/394/-/Bid. Dayasos/2017 Berkedudukan: di Kabupaten Tangerang. Tujuan wakaf yaitu untuk kepentingan umum dalam upaya mencari keridhaan Allah SWT.

Keempat, Sighat/Ikrar (pernyataan Wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya dalam hal ini tanah miliknya). Menurut PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pelaksanaannya, wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ikrar itu kemudian harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini pernyataan ikrar wakaf dinyatakan oleh Ibu Dwi Kurnia Yuniarti, sebagai wakif didepan Kepala KUA Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Bapak H. Muhamad, S.Sos kepada Yayasan Taman Mandiri Syari'ah sebagai Nadzir, yang diwakilkan oleh Pak Nerman selaku Ketua Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, juga dihadiri oleh para saksi-saksi. Pernyataan ini dibuktikan adanya Akta Ikrar Wakaf Nomor : B-69/KUA.10.22.1/BA.03.2/W.2/IV/2018 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Sya'ban 1439 H, atau tanggal 27 April 2018 M, yang di Ikrarkan di Kantor KUA Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Akta Ikrar Wakaf inipun dikuatkan dengan adanya Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum Nomor: B-69/KUA.10.22.1/BA.03.2/W.5/IV/ 2018, tertanggal hari Jum'at tanggal 27 April 2018 M, atau tanggal 11 Sya'ban 1439 H, yang menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Propinsi Jawa Barat telah mengadakan penelitian seperlunya atas keberadaan Yayasan Taman Mandiri Syari'ah sebagai Organisasi yang Berbadan Hukum yang sah No. 01 Tanggal. 01-10-2016.

Kelima, Saksi. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat 1: "Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi". Pernyataan Ikrar Wakaf ini dihadiri juga sejumlah saksi, yaitu Kepala KUA Kecamatan Pancoran Mas, Depok, dan juga Pak Supriyono dan Pak Sukamsi dari pihak yayasan.

Keenam, Tujuan Wakaf. Dilihat dari tujuan wakaf, berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977, pasal 2 menurut fungsi wakaf: "Tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran agama Islam". Tanah wakaf yang didapat oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dari wakif di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok itu dibangun sebagai sarana ibadah yaitu Rumah Yatim Arrahim yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim yang tidak memiliki tempat tinggal. Adapun hukum positif yang mengatur mengenai perwakafan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Bab III, Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, Pasal 32: "PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akte Ikrar Wakaf ditandatangani". Pasal 33: "Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan: 1) Salinan Akta Ikrar Wakaf. 2) Surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait. Pasal 34: "Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran benda wakaf". Pasal 35: "Bukti pendaftaran benda wakaf sebagaimana dimaksud pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nadzir". Yayasan Taman Mandiri Syari'ah selaku Nadzir, dalam pelaksanaannya atas Tanah Wakaf yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah ini, proses yang berjalan belum dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk didaftarkan dan juga guna memastikan agar surat Akta Ikrar Wakaf dikuatkan dengan surat Sertifikat Wakaf yang dikeluarkan oleh BPN. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi dikemudian hari. Selain itu Yayasan Taman Mandiri Syari'ah juga harus melaporkan tugas yang dilaksanakan terkait pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai badan yang mengurus wakaf dalam skala nasional. Sedangkan wakaf tunai yang didapat oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, ketentuan wakafnya belum memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak adanya saksi sejumlah minimal 2 orang yang menyaksikan ikrar wakaf tersebut dari wakif kepada nadzir. Selain itu tidak ada Sertifikat Wakaf yang dikeluarkan Yayasan Taman Mandiri Syari'ah untuk wakif, hanya berbentuk kwitansi penerimaan bagi yang bertemu langsung dengan relawan di lapangan atau saat datang ke Kantor Yayasan Taman Mandiri Syari'ah. Sedangkan bagi yang dana wakafnya di transfer dan wakif hanya menginformasikan sudah melakukan transfer sebagai dana wakaf tunai, maka tanda buktinyapun hanya dari tanda bukti transfer saja. Ikrar wakafnya tidak dilaksanakan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), namun dilaksanakan langsung kepada Yayasan selaku Nadzir.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa Pengelolaan Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif disimpulkan:

1. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan tanah di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan wakaf tunai yang didapat oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah, ketentuan wakafnya belum memenuhi rukun dan

syarat, yaitu tidak adanya saksi sejumlah minimal 2 orang yang menyaksikan ikrar wakaf tersebut dari wakif kepada nadzir.

2. Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai. Wakaf tanah itu berupa tanah seluas 120 M2 yang terletak di Jl. Gondang II, Rt 001, Rw 003, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Penyelesaian pembangunan wakaf tanah itu sebagai rumah yatim menggunakan dana dari wakaf tunai. Dana wakaf tunai yang dipergunakan adalah yang ditujukan untuk sarana ibadah dari sejumlah wakif. Rumah yatim yang dibangun adalah sebagai sarana menampung anak yatim yang sudah tidak dalam pengawasan orang tuanya karena tidak mampu membiayai anaknya. Rumah yatim ini juga digunakan untuk pendidikan agama Islam bagi anak yatim ditempat itu maupun anak-anak sekitar rumah yatim tersebut.

REFERENSI:

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Wakaf Perspektif Ulama Mazhab dan Hukum Positif*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia.
- Al-Shan'ani, Muhammad bi Ismail. *Subul al-Salam*, Juz 3. Mesir: Dar Salam, 115.
- Faisal, Haq A. Saiful Anam. 1992. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Surabaya: PT. GBI anggota IKADI. Cet. Ke-1. Hal 24-27.
- Fatwa MUI Tentang Wakaf.
- Hasymi, Sherifat Ali. 1987. "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmad Basyar (ed.). *Management and Development of Auqaf Properties*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher.
- M.A. Mannan. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Nazir M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin Zainal Arifin. 1988/1989. *Perwakafan Tanah Milik di Indonesia*. (Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta. Hal 6.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryadi Niryad Muqisthi (10100113034). 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* [Skripsi].

Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Usman Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum. Cet. ke-1.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Warsun, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*. 1997. Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif.